

BAB V

PEMBAHASAN

A. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kab. Magetan

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Adapun tata cara dalam prosedur Mediasi :

1. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi
2. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak
3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih.
4. Memilih dan menyepakati mediator
5. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati.

6. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak
7. Menerima penetapan mediator dari para pihak
8. Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I
9. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator
10. Melaksanakan mediasi
11. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim.

Prosedur Mediasi (PERMA No. I Tahun 2016)

1. Tahap Pra Mediasi

- Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
- Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Tahap Proses Mediasi.

- Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.

- Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

- Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
- Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya

6. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
- Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
- Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.⁷³

B. Dampak Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di Pengadilan (PERMA 1 Tahun 2016), menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa, setiap

⁷³ Perma Nomor 1 Tahun 2016

Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Praktik mediasi di Pengadilan terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya, hal ini terjadi karena kurangnya/ketidaksamaan pemahaman terhadap PERMA 1 Tahun 2016.

Disini penulis sedikit akan membahas praktik pelaksanaan PERMA 1 Tahun 2016, terutama bagi Hakim yang berperan sebagai Mediator atau Hakim pemeriksa perkara. Permasalahan yang akan penulis angkat yaitu berkenaan dengan akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik dalam Mediasi. Bahwa penulis pernah menemukan perkara yang mediatornya membuat laporan bahwa Penggugat tidak beriktikad baik karena tidak menghadiri secara langsung mediasi tetapi hanya diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa istimewa, padahal ketidak hadiran Penggugat bukan karena alasan yang sah, namun berdasarkan laporan mediator tersebut majelis hakim yang menyidangkan perkara tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Ada juga yang penulis temukan Mediator melaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, padahal salah satu pihak tidak hadir secara langsung tetapi hanya diwakili oleh kuasanya, ketidak hadiran Penggugat juga bukan karena alasan yang sah.

Dalam Pasal 6 PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi yaitu:

1. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak dianggap sebagai kehadiran langsung.
3. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah meliputi antara lain:
 1. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 2. di bawah pengampuan;
 3. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 4. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Adapun kriteria yang dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
5. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik adalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 sebagai berikut:

1. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Prosedur bagi pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik adalah sebagai berikut:

1. Mediator menyampaikan laporan penggugat yang tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
2. Berdasarkan laporan Mediator tersebut Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

3. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila ada pihak yang oleh Mediator dinyatakan tidak beriktikad baik, tentunya majelis hakim yang memeriksa pokok perkara tentunya harus menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada dalam PERMA 1 Tahun 2016. Bagi Hakim yang menjadi mediator tentunya harus melaporkan hasil mediasi juga harus mengacu pada PERMA 1 Tahun 2016.

C. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Sama halnya dengan penyelesaian konflik yang lain mediasi juga mempunyai beberapa tahapan yang harus di lalui agar dapat menempuh tujuan yang di tuju dapat tercapai. Secara global tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan tahap ini juga biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah

pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat Bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan.⁷⁴ Yang harus dilakukan mediator pada tahap ini adalah :

- a. Melakukan pengenalan diri dan dilanjutkan pengenalan para pihak
- b. Menjelaskan kedudukan peran dan wewenangnya sebagai mediator
- c. Menjelaskan aturan dasar tentang proses aturan kerahasiaan (confidentiality) dan ketentuan rapat
- d. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak
- e. Bila pihak sepakat untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.⁷⁵

Setelah itu tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, diman mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahap ini mediator harus memperhatikan semua informasi yang di sampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentu

Merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan

⁷⁴Yasardin. Mediasi di Pengadilan Agama Upaya Pelaksanaan SEMA no 1 tahun 2002.Mimbar Hukum.No.63, h.21

⁷⁵Ahmad Syarhuddin. Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, h. 4

oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya.⁷⁶ Dalam menyampaikan para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator. Setelah pengumpulan dan pembagian data maka Langkah ke tiga dilanjutkan negoisasi pemecah masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negoisasi diantar mereka).

Terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif, yaitu :

- 1) Para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil menyelesaikan beberapa masalah mengenai beberapa hal.
- 2) Para pihak yang bersengketa (terlibat dalam proses mediasi) tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi
- 3) Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada di luar masalah
- 4) Pihak-pihak yang terlibat sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas.
- 5) Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka
- 6) Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

⁷⁶ ibid, h. 5

- 7) Tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
- 8) Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga.
- 9) Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa
- 10) Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka
- 11) Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi
- 12) Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.⁷⁷

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negoisasi, karena dalam negoisasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan.⁷⁸ Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak secara Bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahannya para pihak dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.⁷⁹ Yang bisa dilakukan mediator pada tahap ini, ialah :

- 1). Membantu para pihak menaksir, menilai dan memprioritaskan kepentingan masing-masing.
- 2). Memperluas atau mempersempit sengketa bilamana perlu
- 3). Membuat agenda negoisasi
- 4). Memberikan penyelesaian alternatif

⁷⁷ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT Aditya bakti, 2003, h. 102-103

⁷⁸ Ibid., 104

⁷⁹ Ibid., 105

3. Tahap Pengampilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerjasama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama. Dalam tahap penentuan keputusan mediator dapat juga nenenkan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malui, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalua dikuasakan)⁸⁰

D. Mediasi dalam Persepektif Islam

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah islah yang menurut Bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.⁸¹ Dasar hukum dalam Al-Qur'an termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 128 :

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا فلى والصلح

خير فلى واحضرت الانفس الشح فلى

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

⁸⁰Ibid., 106

⁸¹As Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah, Juz III(Beirut: Dar Al Fikr,1977, h.305

Makna “ wal shulhu khair” yakni “dan Perdamaian itu lebih baik” Ali Bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata:” yaitu memberikan pilihan “. Maksudnya apabila suami memberikan pilihan kepada isteri antara bertahan atau bercerai, itu lebih baik daripada si suami terus menerus mengutamakan isteri yang lain daripada dirinya.⁸²

Dzahir ayat ini bahwa perdamaian diantara keduanya dengan cara istri merelakan Sebagian haknya bagi suami dan suami menerima hal tersebut, lebih baik daripada terjadi perceraian secara total. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad, SAW, beliau tetap mempertahankan Saudah Binti Zam’ah dengan memberikan malam gilirannya kepada Aisyah, RA. Beliau tidak menceraikannya dan tetap menjadikan sebagai isteri.

Beliau melakukan itu agar diteladani oleh umatnya, bahwasannya hal tersebut di syariatkan dan di bolehkan. Hal itu lebih utama pada hak Nabi Muhammad S A W,. Kesepakatan itu lebih dicintai oleh Allah daripada perceraian. Firman Allah “wal shulhu khair “ dan perdamaian itu lebih baik, bahkan perceraian sangat dibenci oleh Allah, SWT. Ayat ini berkaitan dengan perdamaian masalah perkawinan.

Selain ayat tersebut, ada ayat lain yang secara langsung menganjurkan agar diadakan perdamaian yakni surat Al-Hujurat ayat 9: Allah berfirman seraya memerintahkan untuk mendamaikan dua kubu kaum mukmin yang saling bertikai. Mereka tetap disebut sebagai orang-orang yang beriman meski

⁸² Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2 cet2 (bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008) h. 684

saling menyerang satu sama lain.

Bila Al-Qur'an membolehkan perdamaian dalam masalah-masalah seperti diatas, maka perdamaian dalam masalah perdataan yang menyangkut dengan harta bendapun dibolehkan pula. Bahkan bila ditelaah dengan (HR. Abu Daud).

Tirmidzi menambahkan, yang artinya : “ dan orang-orang itu menurut perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “ (tirmidzi berkat, hadits ini Hasan Shohih).

Perdamaian yang dikandung oleh sabda ini bersifat umum, baik mengenai hubungan istri, transaksi maupun politik. Selama tidak melanggar hak-hak Allah dan Rasul-Nya, perdamaian hukumnya boleh.

E. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi S.A.W. Prinsip-prinsip untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya : “ dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat. (Q.S. Al-Hujurat : 9-10)

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya : “dan jika seorang wanita khawatir nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa : 128)

F. Konsep Perdamaian (As-Sulhu) Dalam Penyelesaian Perselisihan Suami

Isteri

As-Sulhu berasal dari kata Sholuha, yang berarti perdamaian. Wahbah Zuhaily mengartikan secara Bahasa berarti memutus pertikaian atau persengketaan. Sedangkan secara syara', as-sulhu adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi antara dua belah pihak yang

berselisih. Sedangkan *musholih* berarti juru damai atau pendamai.

Rukun-rukun *as-sulhu* adalah adanya orang atau pihak yang berakad untuk melakukan perdamaian disebut *mushalih*, adanya objek yang disengketakan disebut *mushalih 'anhu*. Adanya Tindakan yang dilakukan salah satu pihak untuk memutuskan perselisihan dengan jalan damai yang disebut dengan *Masalih 'alaihi* atau *Badalush sulh*, dan adanya ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan perdamaian.

Adapun syarat-syarat *mushalih bih* atau barang yang disengketakan adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan dan bermanfaat dan barang haruslah diketahui secara jelas agar memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan kembali. Selain barang yang disengketakan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa tidak sah untuk bentuk kesepakatan, jika terdapat hak orang lain dalam benda/harta yang disengketakan.⁹⁰

Masalih 'anhu tidak sah jika terkait dengan hak Allah seperti perbuatan zina, mencuri kemudian atau minum khamar kemudian berdamai dengan orang yang menangkapnya atau berdamai dengan memberikan sejumlah uang kepada hakim agar melepaskannya, dan lain-lain. Karena syarat utama dari *sulhu* adalah bukan menghalalkan yang haram dan bukan mengharamkan yang halal.

Syarat ini didukung dengan sabda Rasulullah S.A.W : “dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda : Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (Hadits Riwayat Ibnu Hibban).

Sedangkan Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily mengkatagorikan tiga jenis perdamaian, yakni :

1. Perdamaian ikrar, yakni perdamaian yang terjadi jika pihak tergugat membenarkan gugatan penggugat dan kemudian mereka berdamai.
2. Perdamaian ingkar, yakni gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dengan alasan tergugat telah ingkar terhadap suatu perjanjian yang dulu telah mereka sepakati. Apabila mereka berdamai maka disebut perdamaian ingkar.
3. Perdamaian *sukut* yakni jika seorang menggugat orang lain tentang suatu hal, kemudian ia hanya berdiam diri tanpa membenarkan maupun menyangkal. Apabila kedua pihak berdamai maka telah terjadi perdamaian sukut.

Perdamaian sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam firman Allah dikatakan bahwa :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat. (Q.S. Al-Hujurat : 9-10)